

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN BAKU DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK: PERSPEKTIF UU PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN OJK

Oleh:

Ni Komang Diana Putri Yasua¹

Made Aditya Pramana Putra²

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80114).

Korespondensi Penulis: kdianaputriyasua@gmail.com,
adityapramanaputra@unud.ac.id.

Abstract. *The main objective of this study is to examine the legal provisions regarding standard contracts in banking credit agreements, particularly in reference to the Consumer Protection Law and the regulations issued by the Otoritas Jasa Keuangan/OJK (Financial Services Authority). This research also evaluates the validity of standard contract clauses that deviate from these legal provisions. A normative legal research method is used, employing a statutory and conceptual approach, supported by a literature review as the primary source of data. The findings reveal that the existence of standard agreements in banking credit contracts made by Financial Services Business Actors (PUJK) is legally valid as long as they do not violate the principles of fairness, transparency, and consumer protection. These principles are enshrined in Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, OJK Regulation No. 1/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector, and OJK Regulation No. 22 of 2023 concerning Consumer and Community Protection in the Financial Services Sector. Standard clauses that conflict with these regulations are considered null and void by law, and PUJKs violating them may be subject to administrative sanctions. Consequently, these regulations provide a strong legal foundation to ensure legal*

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN BAKU DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK: PERSPEKTIF UU PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN OJK

certainty and promote a balanced contractual relationship between PUJKs and consumers in banking practices, making such agreements fairer and more transparent.

Keywords: *Standard Agreement, Standard Clause, Bank Credit Agreement, Consumer Protection, Otoritas Jasa Keuangan.*

Abstrak. Sasaran utama penelitian ini ialah menganalisis ketentuan hukum mengenai kontrak baku dalam perjanjian kredit perbankan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta mengevaluasi validitas kontrak standar yang menyimpang dari ketentuan peraturan tersebut. Kajian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan sebagai sumber utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan perjanjian baku dalam perjanjian kredit yang dibuat oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) sah secara hukum selama tidak bertentangan dengan asas keadilan, transparansi, dan perlindungan konsumen sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dan POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Klausula baku yang bertentangan dengan regulasi tersebut dinyatakan batal demi hukum dan PUJK yang melanggar dapat dikenakan sanksi administratif. Dengan demikian, regulasi ini memberikan landasan yuridis yang kuat guna menciptakan kepastian hukum serta keseimbangan posisi antara pihak PUJK dan nasabah dalam praktik perbankan, sehingga hubungan kontraktual menjadi lebih adil dan transparan.

Kata Kunci: Perjanjian Baku, Klausula Baku, Perjanjian Kredit Bank, Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan.

LATAR BELAKANG

Seiring perkembangan zaman, praktik transaksi bisnis menunjukkan kecenderungan, dimana terdapat banyak perjanjian yang dibuat tanpa adanya proses perundingan yang setara antara para pihak.¹ Satu diantara contohnya adalah transaksi

¹ Afhami, H. Sahal. *Hukum Perjanjian Kredit: Rekonstruksi Perjanjian Standaard dalam Perjanjian Kredit di Indonesia* (Sleman, Phoenix Publisher, 2021), 37.

antara Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) beserta nasabah dalam suatu perjanjian kredit bank. Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang selanjutnya Penulis sebut sebagai PUJK, kerap menyusun dan mempersiapkan syarat-syarat standar dalam bentuk formulir perjanjian kredit yang telah tercetak dan selanjutnya diajukan kepada nasabah untuk memperoleh persetujuan.

Hal ini menunjukkan bahwa hampir tidak adanya ruang untuk bernegosiasi atas aturan-aturan yang berlaku pada kontrak kredit tersebut. Ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit bentuk ini kerap dikenal dengan perjanjian baku, klausula baku, atau perjanjian standar. Perjanjian baku merupakan suatu perjanjian di mana pihak penyusun (dalam hal ini bank yang bersangkutan) pada dasarnya seluruh klausulnya telah dibakukan, sehingga pihak lain (dalam hal ini nasabah) hanya memiliki sedikit atau bahkan tanpa adanya kemungkinan untuk melakukan negosiasi atau mengajukan pergantian atas klausula yang ada. Adapun masih terdapat beberapa aspek yang tidak termasuk ke dalam ketentuan baku, seperti perihal mengenai tipe, nilai, kuantitas, warna, lokasi, waktu, serta aspek-aspek khusus dari objek yang menjadi perjanjian, yakni kredit bank.² Selain itu, kontrak pinjaman bank seringkali memuat berbagai ketentuan yang khas, seperti yang berkaitan dengan opsi pinjaman, penetapan suku bunga, pemberian kuasa kepada bank, jaminan pembayaran kembali, persyaratan kredit sebelumnya, jaminan pinjaman, ketentuan positif dan negatif, tindakan pemulihan kredit oleh bank, situasi gagal bayar, pilihan hukum, dan klausul mengenai keabsahan perjanjian pinjaman.³

Klausula baku pada perjanjian standar bisa memuat kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak, serta kemungkinan mencantumkan ketentuan yang berfungsi membatasi atau bahkan meniadakan beban pertanggungjawaban pihak tertentu, yakni pihak penyusun perjanjian baku atau pelaku usaha, yang dalam konteks ini adalah bank. Menurut prinsip *privity of contract*, pelaku usaha memiliki kewajiban memberikan perlindungan kepada konsumen, namun hal tersebut dapat berlaku ketika mereka terikat

² Muthiah, Aulia. *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah* (Bantul, Pustaka Baru Press, 2018), 168.

³ Marsidah. "Bentuk Klausula-Klausula Baku dalam Perjanjian Kredit Bank" *Solusi Vol. 17* (2019): 301.

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN BAKU DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK: PERSPEKTIF UU PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN OJK

dalam suatu kontrak.⁴ Bank sebagai pelaku usaha tidak bisa dimintai pertanggungjawaban perihal yang berada di luar ketentuan yang tercantum dalam perjanjian. Hal ini berarti nasabah dapat menggugat berdasarkan wanprestasi (*contractual liability*). Meskipun secara yuridis sering kali disebut bahwa bank dan nasabah memiliki kedudukan yang setara, pada praktiknya nasabah justru sering berada pada posisi yang didominasi oleh kehendak bank. Dalam kondisi tersebut, bank dapat secara sepihak melepaskan kewajiban yang seharusnya dipertanggungjawabkannya. Akibatnya, apabila nasabah yang seharusnya menuntut bank atas kesalahan-kesalahan “kecil”, maka bank memiliki celah untuk berdalih. Tipe kesalahan semacam ini tidak tergolong dalam cakupan perjanjian.⁵ Ketiadaan perlindungan konsumen berpotensi menempatkan nasabah pada posisi yang rentan, meskipun sejatinya perlindungan tersebut merupakan elemen yang tidak terpisahkan dari praktik bisnis yang sehat. Pada praktiknya, banyak nasabah yang kurang memperhatikan aspek perlindungan tersebut karena lebih mendahulukan kepentingan yang harus segera terpenuhi. Akibatnya, ketika terjadi sengketa, nasabah baru menyadari bahwa perjanjian yang ditandatangani justru menimbulkan kerugian bagi dirinya. Dalam kerangka inilah, hukum perlindungan konsumen berfungsi untuk memastikan pihak yang lebih lemah, yaitu nasabah, tetap memperoleh hak yang setara dengan kewajibannya.

Klausula baku sebagai bagian dari suatu perjanjian pada dasarnya tidak seluruhnya bertentangan dengan hukum maupun dilarang keberadaannya. Sebab sebenarnya telah terdapat pengaturan-pengaturan yang menunjukan secara jelas bahwa klausula baku yang dalam hal ini pada perjanjian kredit adalah sah selama memenuhi persyaratan tertentu. Menurut Stein, keabsahan perjanjian baku terletak pada tindakan para pihak yang menerima dokumen perjanjian tersebut. Penerimaan itu dipandang sebagai bentuk persetujuan sukarela dari konsumen terhadap ketentuan yang tertuang di dalamnya.⁶ Hondius juga menyatakan bahwa perjanjian baku memiliki memperoleh

⁴Munggaran, Sekararum Intan, Sudjana, dan Bambang Daru Nugroho. "Perlindungan Konsumen Terhadap Pencantuman Klausula Baku dalam Perjanjian." *Acta Diurnal Vol. 2* (2019):188.

⁵ Ruslan, Milawartati T. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Roda Dua berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." *E Journal Katalogia Vol. 4* (2016): 208.

⁶ Harianto, Dedi. "Asas Kebebasan Berkontrak : Problematika Penerapannya dalam Kontrak Baku Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* (2016): 148.

kekuatan mengikat karena didasarkan pada kebiasaan yang berkembang di masyarakat maupun dalam praktik perdagangan.⁷

Sejalan dengan uraian di atas, terdapat berbagai penelitian terdahulu yang telah membahas terkait keberlakuan perjanjian baku dalam perjanjian kredit bank, namun dengan menitikberatkan pada fokus aspek kajian yang berbeda-beda. Penelitian ini, dibandingkan dengan studi sebelumnya, menunjukkan persamaan dalam topik yang diangkat mengenai perjanjian baku dalam perjanjian kredit bank, tetapi berbeda dalam lingkup dan arah fokus analisisnya.

Pada tahun 2015, Edi Andika mengkaji terkait “Keabsahan Perjanjian Baku dalam Perjanjian Kredit Bank dihubungkan dengan Asas Kebebasan Berkontrak”. Adapun fokus dalam penelitian ini adalah mengenai tinjauan yuridis dari perjanjian baku dalam perjanjian kredit bank itu sendiri, baik dalam perspektif UU Perlindungan Konsumen maupun Pengaturan OJK. Pada tahun 2022, Ade Pratiwi Susanty mengkaji terkait “Pencantuman Perjanjian Baku dalam Perjanjian Kredit Di Perbankan Menurut Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen”. Penelitian ini memiliki fokus yang lebih mendalam, sebagaimana dibuktikan melalui kajian yuridis terhadap pengaturan terbaru dari OJK yang mengatur lebih rinci, dan tidak hanya ditinjau melalui UU Perlindungan Konsumen mengenai pengimplementasian klausula baku dalam perjanjian kredit bank. Selain itu, Kusman Hasan dan Roy Marten Moonti pada tahun 2025 mengkaji tentang “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dalam Perjanjian Kredit Bank”, yang mana jika dibandingkan, penelitian ini memiliki fokus pembahasan yang lebih mendetail dan memiliki keterbaharuan, sebab meninjau pula Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023. Penelitian-penelitian terdahulu umumnya meneliti mengenai perjanjian baku dalam perjanjian kredit bank yang berfokus pada dua aspek utama, yaitu asas kebebasan berkontrak dan perlindungan terhadap konsumen, yang landasan hukumnya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata) serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun, penelitian-penelitian tersebut tidak membahas peraturan yang lebih spesifik yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), seperti POJK Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan

⁷ Novenanty, Wurianalya Maria. “Perjanjian Baku Dalam Dunia Bisnis Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia.” *MELINTAS* (2017): 76.

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN BAKU DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK: PERSPEKTIF UU PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN OJK

Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, yang mengatur perjanjian atau klausula baku dalam sektor ini. Atas dasar itu, penelitian ini disusun guna mengisi celah yang ada dengan menelaah secara lebih komprehensif bagaimana peraturan OJK berfungsi dalam memberikan perlindungan hukum tambahan terhadap penggunaan perjanjian baku maupun perjanjian baku yang isinya berupa klausula baku dalam perjanjian kredit bank, serta menilai seberapa efektif pelaksanaannya dibandingkan dengan ketentuan perlindungan konsumen pada umumnya.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana konsumen yang dalam hal ini adalah nasabah dilindungi secara hukum di sektor jasa keuangan yang kian berkembang, di mana perjanjian baku banyak digunakan dan kerap menempatkan nasabah pada posisi lemah. Dengan mengkaji peraturan OJK terbaru, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkuat posisi tawar nasabah, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dan mendorong lembaga jasa keuangan untuk lebih patuh terhadap prinsip-prinsip keadilan dan transparansi dalam penyusunan perjanjian kredit bank. Pemilihan judul "Tinjauan Yuridis atas Perjanjian Baku dalam Perjanjian Kredit Bank: Perspektif UU Perlindungan Konsumen dan Peraturan OJK" didasarkan pada pertimbangan bahwa perjanjian kredit ialah satu diantara banyaknya bentuk perjanjian baku yang digunakan pada praktik perbankan, sehingga rawan mengandung ketentuan yang merugikan nasabah. Dengan fokus pada analisis hukum berdasarkan kedua regulasi tersebut, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan, serta memperkaya literatur akademik di bidang hukum kontrak dan hukum perbankan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang diterapkan dalam kajian ini ialah pendekatan yuridis normatif. I Made Pasek Diantha memaknai metode ini sebagai penelitian yang menyoroti hukum secara internal, dengan norma hukum sebagai objek kajiannya.⁸ Metode ini bertumpu

⁸ Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta, Prenada Media Group, 2017), 11.

pada penelaahan bahan hukum yang dikumpulkan lewat studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini diarahkan untuk menelaah norma hukum terkait perjanjian baku pada perjanjian kredit bank. Pengaturannya tidak hanya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, tetapi juga dalam berbagai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang secara spesifik mengatur sektor jasa keuangan.

Pemilihan metode ini selaras dengan tujuan penelitian yang bersifat konseptual dan yuridis, yaitu untuk menganalisis secara mendalam bagaimana pengaturan perjanjian atau klausula baku dalam perjanjian kredit bank ditelaah dari perspektif perlindungan konsumen dan regulasi lembaga pengawas sektor keuangan. Penelitian ini tidak menggunakan data primer karena tidak dilakukan pengumpulan data langsung dari masyarakat, melainkan mengandalkan bahan hukum primer (meliputi undang-undang dan peraturan OJK), bahan hukum sekunder (seperti buku, jurnal ilmiah, dan pendapat ahli), serta bahan hukum tersier (seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum).

Seluruh data dianalisis secara kualitatif, dengan menitikberatkan pada pemahaman mendalam dan interpretasi normatif terhadap pengaturan hukum yang berlaku. Analisis ini bertujuan untuk menarik kesimpulan yang argumentatif, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, guna memberikan gambaran komprehensif mengenai Upaya perlindungan hukum kepada pihak nasabah dalam pemanfaatan perjanjian standar pada perjanjian kredit bank.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Perjanjian Baku yang termuat pada Perjanjian Kredit Bank Menurut UU Perlindungan Konsumen dan Peraturan OJK

Perjanjian baku dan klausula baku merujuk pada perjanjian yang berisi ketentuan atau pasal-pasal yang secara sepihak sudah ditetapkan sebelumnya oleh pihak pelaku usaha dan pihak bank, dengan tidak adanya proses negosiasi bersama pihak lainnya. Kemudian, pihak lainnya hanya diwajibkan untuk menyetujui ataupun menolak ketentuan dalam kontrak tersebut. Klausula baku umumnya ditemukan dalam perjanjian-perjanjian standar, seperti perjanjian kredit bank, polis asuransi, layanan telekomunikasi, dan berbagai jenis transaksi massal lainnya.

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN BAKU DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK: PERSPEKTIF UU PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN OJK

Perjanjian baku memiliki karakteristik di mana konsumen tidak memiliki ruang untuk melakukan negosiasi. Pihak yang lebih dominan dalam hubungan kontraktual, seperti bank, umumnya telah menyusun dan mempersiapkan seluruh isi perjanjian, termasuk hak dan kewajiban para pihak. Bank selaku PUJK biasanya menggunakan perjanjian standar baku dalam penyaluran kredit ke masyarakat lazim dengan sebutan perjanjian kredit bank, yakni suatu perjanjian yang telah disusun (dalam hal ini bank yang bersangkutan) pada dasarnya telah menentukan seluruh klausulnya, sehingga pihak lain (dalam hal ini nasabah) hanya perlu menentukan untuk menerima atau menolak isi perjanjian tersebut. Sehubungan dengan klausul perjanjian standar yang sudah ditentukan secara unilateral oleh pihak perbankan, isi perjanjian pada umumnya didominasi oleh pengaturan mengenai hak-hak bank sebagai pelaku usaha, sedangkan nasabah lebih banyak dibebankan kewajiban sebagai konsumen. Ketentuan demikian disebut sebagai *exoneration clause*, yang pada praktiknya kerap menempatkan nasabah pada posisi yang memberatkan.⁹

Klausula-klausula yang tercantum dalam perjanjian baku kredit bank pada hakikatnya berfungsi untuk melindungi kepentingan bank dengan cara mengurangi potensi risiko kredit dalam hubungan dengan nasabah. Meskipun demikian, tidak jarang nasabah menghadapi permasalahan berupa ketidakpahaman atau ketidakjelasan mengenai tujuan, pemanfaatan, dan penggunaan fasilitas kredit yang diberikan oleh PUJK, yang umumnya muncul akibat kurangnya informasi yang disediakan. Menurut penelitian terbaru oleh (Indrawati et al., 2023), lebih dari 70% nasabah tidak memahami secara menyeluruh isi dan implikasi hukum dari perjanjian kredit yang mereka tandatangani.¹⁰

Di sisi lain, nasabah kerap pula berhadapan dengan posisi *bargaining position* yang menempatkan pihak bank dengan nasabah berada pada posisi yang tidak seimbang, artinya posisi nasabah jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan PUJK.¹¹ Kondisi ini menunjukkan bahwa nasabah berada dalam posisi negosiasi yang lemah dan tidak

⁹ Kusumadewi, Yessy, dkk. *Hukum Perlindungan Konsumen* (Sleman, Lembaga Fatimah Azzahrah, 2022), 100.

¹⁰ Indrawati, L. "Perlindungan Hukum Nasabah dalam Perjanjian Kredit Bank: Analisis terhadap Klausula Baku." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 53, no. 1 (2023): 65.

¹¹ Kusumadewi, *op.cit.* hlm.16.

memiliki kesempatan yang adil untuk menyuarakan keberatan atas ketentuan-ketentuan dalam perjanjian, sebab pihak bank menawarkan perjanjian tersebut kepada nasabah secara “*take it or leave it.*”¹² Selain itu, kondisi ini juga membuka ruang munculnya klausula baku yang eksekutif dan tidak proporsional, yang sering kali menyandera hak-hak hukum nasabah dalam proses penyelesaian sengketa.¹³ Sebagai respons terhadap kekosongan dan kelemahan dalam perlindungan hukum, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi sektoral untuk memperkuat posisi nasabah, yang salah satunya ialah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pada praktiknya, diketahui bagaimana perjanjian baku yang termuat pada perjanjian kredit bank umumnya disusun secara sepihak oleh pihak bank, yang kemudian ditawarkan kepada nasabah tanpa ruang negosiasi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana hukum mengatur bagaimana eksistensi pemakaian Kontrak standar dalam akad kredit perbankan guna menyeimbangkan posisi para pihak. Maka dengan ini, Penulis akan meninjau pengaturan yang mendasari pula berkaitan dengan perjanjian baku dalam perjanjian kredit bank, baik menurut UU Perlindungan Konsumen maupun menurut Peraturan OJK.

Meninjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (kedepannya akan ditulis sebagai UUPK) pada Pasal 18 ayat (1) diatur bahwasanya badan usaha tidak diperbolehkan mencantumkan istilah-istilah baku dalam setiap dokumen atau kontrak ketika menyajikan barang atau jasa untuk dijual, apabila: memuat ketentuan yang mengungkapkan bahwa beban kewajiban pelaku usaha dipindahkan, memuat ketentuan yang menegaskan penyedia usaha mempunyai kewenangan menolak retur barang dari pembeli, dan lainnya sebagaimana diatur pada poin c sampai dengan poin h dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK. Kemudian, pada Pasal 8 ayat (2) UUPA diatur bahwasanya pelaku usaha tidak diperkenankan memuat klausula baku yang posisinya sukar ditemukan, tampilannya sulit dibaca dengan jelas, maupun disampaikan dengan cara yang sukar dipahami. Keberadaan UUPK yang mengatur perlindungan konsumen bukanlah bertujuan untuk membatasi aktivitas pelaku usaha,

¹² Afhami, *op.cit.* hlm.30.

¹³ Hasan, Kusman dan Roy Marthen Moonti. “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dalam Perjanjian Kredit Bank” *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, No. 3 (2025): 180.

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN BAKU DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK: PERSPEKTIF UU PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN OJK

melainkan untuk menciptakan dan mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat.¹⁴ Adapun pada penjelasan dalam UUPK terhadap pasal tersebut, yaitu Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUPK, di mana UUPK menyatakan bahwa larangan ini menyetarakan posisi konsumen (nasabah) disejajarkan dengan pelaku usaha (bank) sesuai asas kebebasan berkontrak

UUPK secara jelas mengatur keberadaan klausula baku dalam setiap dokumen atau perjanjian yang mempromosikan barang serta/atau jasa agar dapat dijual, sehingga klausula baku dapat dinyatakan sah digunakan dalam perjanjian kredit bank. Kendati demikian, penting dicermati adanya perbedaan istilah yang dipakai, sebab dalam praktik selain istilah “klausula baku” juga digunakan istilah “perjanjian baku” yang penggunaannya harus disesuaikan dengan konteksnya. Hal ini tentunya mendapatkan penegasan ulang terkait perbedaan dari klausula baku dan perjanjian baku.

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUHPer) menjadi landasan peraturan perundang-undangan terkait apa itu suatu perjanjian atau persetujuan, yang mana diatur Sebagai wujud tindakan di mana seseorang atau lebih mengadakan ikatan dengan pihak lain. Pada dasarnya, sebuah kontrak terdiri atas serangkaian klausula. Perjanjian baku dalam konteks ini dipahami sebagai perjanjian yang klausul-klausulnya ditentukan sepenuhnya oleh salah satu pihak. Dalam pandangan Sutan Remi Sjahdeini, perjanjian baku atau perjanjian standar merupakan perjanjian yang isi klausulnya pada umumnya telah disusun secara unilateral oleh pihak pemakai, dengan konsekuensi tidak ada/ minimnya kesempatan pihak lain untuk melakukan perundingan maupun mengajukan permintaan penyesuaian isi perjanjian Sementara itu, klausula baku sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat (10) UUPK memiliki definisi sebagai himpunan aturan, ketentuan, maupun syarat yang ditetapkan lebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Dengan demikian, perbedaan ”Klausula Baku” dengan ”Perjanjian Baku” disini merupakan bahwa perjanjian baku merupakan keseluruhan bentuk perjanjian yang memuat klausula yang sudah dirumuskan hanya oleh salah satu pihak (lazimnya pelaku usaha),sementara klausula baku merupakan bagian atau

¹⁴ Kusumadewi, *op.cit.* hlm.17.

komponen dalam perjanjian tersebut yang memuat ketentuan-ketentuan yang juga ditetapkan secara sepihak tanpa adanya negosiasi dengan pihak lain

Lebih lanjut, Putusan No. 267.k/PDT.SUS/2012, menyatakan bahwa Mahkamah Agung tampaknya tidak membedakan secara tegas antara klausula baku dan perjanjian baku. Hal ini terlihat dari keputusannya yang membatalkan keseluruhan perjanjian yang memuat klausula yang dinilai sebagai klausula baku, tanpa memberikan pertimbangan terhadap argumen tergugat yang menyatakan bahwa objek sengketa adalah perjanjian baku secara keseluruhan. Padahal UUPK secara eksplisit hanya mengatur mengenai klausula baku, bukan perjanjian baku secara umum. Oleh karena itu, Penulis memandang penting untuk merujuk pula pada Kebijakan yang dirumuskan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Regulasi OJK mengatur secara eksplisit antara perjanjian baku dan perjanjian baku yang memuat klausula baku, sehingga dapat memperjelas batasan normatif yang sebelumnya kabur dalam praktik maupun putusan pengadilan.

Pengaturan Otoritas Jasa Keuangan terkait perjanjian baku diatur pada Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (yang selanjutnya ditulis sebagai POJK No.1/POJK.07/2013) yang dalam ayat (1) diatur bahwa apabila PUJK memakai perjanjian baku, maka perjanjian tersebut harus dibuat berdasarkan standar maupun regulasi yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dan ayat lainnya sebagaimana diatur pada ayat (2) sampai dengan ayat (3) dalam POJK No.1/POJK.07/2013.

Selanjutnya, termuat pada Pasal 46 ayat (1) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (yang selanjutnya ditulis sebagai POJK No.22/2023) diatur bahwasanya perjanjian yang lahir dari kesepakatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dapat disusun dalam bentuk perjanjian baku yang mengandung klausula baku, sepanjang klausula tersebut tidak termasuk yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, diatur dalam Pasal 46 ayat (2) POJK No.22/2023 diatur pula bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dilarang menyusun maupun menerapkan perjanjian standar yang mencantumkan klausula eksonerasi/eksemsi, salah satunya berupa: (a) penegasan mengenai pengalihan tanggung jawab atau kewajiban PUJK kepada nasabah (b) memuat ketentuan yang memberikan kuasa dari Konsumen kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN BAKU DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK: PERSPEKTIF UU PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN OJK

(PUJK), baik secara eksplisit maupun implisit, untuk melakukan berbagai tindakan sepihak terhadap barang yang dijadikan agunan oleh Konsumen, kecuali jika tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan; dan lainnya sebagaimana diatur pada poin c sampai dengan poin l dalam POJK No.22/2023. Klausula eksonerasi/eksepsi dalam hal ini berarti klausul yang isinya menambah hak dan/atau mengurangi kewajiban PUJK ataupun Konsumen (nasabah). Menurut Mariam Darus Badruzaman, klausula eksonerasi memiliki definisi Sebagai ketentuan yang memuat pembatasan tanggung jawab pihak kreditur atas risiko maupun kelalaiannya yang seharusnya menjadi beban dirinya.¹⁵ Dapat ditarik kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa klausula eksonerasi berfungsi sebagai ketentuan yang menetapkan batasan atau pengecualian terhadap kewajiban hukum salah satu pihak mengenai segala bentuk kegagalan memenuhi tanggung jawab yang digariskan dalam kontrak.

Dengan demikian, dapat terlihat bagaimana peraturan UUPK dan POJK telah mengatur terkait klausula baku, perjanjian baku, maupun perjanjian baku yang berisi klausula baku dalam suatu perjanjian, khususnya perjanjian kredit bank. Pengaturan-pengaturan tersebut telah memberikan dasar hukum yang tegas mengenai keberadaan dan batasan klausula baku, perjanjian baku, hingga perjanjian baku yang berisi klausula baku dalam perjanjian kredit bank. Hal ini menunjukkan adanya upaya regulator untuk menata ulang relasi kontraktual antara PUJK dengan nasabah, dengan menekankan pentingnya transparansi, keadilan, dan kesetaraan dalam pembuatan perjanjian kredit. Pengaturan ini diharapkan mampu mengurangi ketimpangan posisi tawar antara PUJK dan nasabah, serta mendorong terbentuknya perjanjian yang lebih berkeadilan untuk masing-masing pihak.

Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Baku dalam Perjanjian Kredit Bank yang Menyimpang dari Ketentuan UU Perlindungan Konsumen dan Peraturan OJK

Pada pelaksanaannya, masih banyak ditemukan klausula dalam perjanjian baku yang tidak sejalan dengan ketentuan UUPK maupun Kebijakan Yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ketidaksesuaian tersebut menimbulkan permasalahan

¹⁵ Kristiyanti, Celina Tri Siwi. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Jasa Keuangan dalam Perjanjian Baku dengan Klausula Eksonerasi" *Arena Hukum* (2019): 358.

hukum, yang kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai akibat dan kekuatan mengikat dari klausula atau bahkan perjanjian secara keseluruhan. Sebagaimana dibahas pada pembahasan sebelumnya terkait bagaimana Pasal 18 Ayat (1) dan ayat (2) UUPK yang mengatur seputar klausula baku, maka lanjut pada ayat (3) dalam pasal yang sama mengatur mengenai akibat hukumnya, dimana setiap klausula baku yang sudah ditentukan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum. Selanjutnya, pada Pasal 46 ayat (3) POJK No.22/2023 mengatur mengenai sanksi administratif yang dijatuhkan apabila PUJK melanggar ketentuan terkait klausula baku sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) POJK No.22/2023, yaitu berupa: peringatan tertulis, pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya, dan lainnya sebagaimana diatur pada poin c sampai dengan poin g. Setelah itu, pada pasal yang sama dalam ayat (4) diatur bahwasanya sanksi sebagaimana tercantum dalam ayat (3) huruf b hingga huruf g dapat dikenakan baik dengan maupun tanpa pemberian sanksi peringatan tertulis terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a. Lalu, sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), hal ini diatur pada Pasal 46 ayat (5) POJK No.22/2023. Kemudian, PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpotensi memperoleh sanksi sesuai regulasi mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan (Pasal 46 ayat (6) POJK No.22/2023).

KESIMPULAN

Dari hasil analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa ketentuan hukum mengenai perjanjian baku dalam akad kredit perbankan telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, khususnya POJK Nomor 1/POJK.07/2013 dan POJK Nomor 22 Tahun 2023. Ketentuan-ketentuan tersebut tidak hanya mengatur klausula baku secara spesifik, melainkan juga memberikan batasan terhadap bentuk perjanjian baku dan klausula-klausula yang dapat atau tidak dapat dicantumkan oleh PUJK dalam perjanjian kredit. Meskipun keberadaan perjanjian baku maupun klausula baku diakui secara sah secara hukum positif, penggunaan klausula yang ditetapkan secara sepihak tanpa memberikan

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN BAKU DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK: PERSPEKTIF UU PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN OJK

ruang negosiasi kepada nasabah berpotensi menimbulkan ketimpangan posisi hukum dan bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak serta prinsip keadilan kontraktual. Oleh karena itu, regulasi yang ada berfungsi untuk menyeimbangkan posisi PUJK dan nasabah dalam hubungan kontraktual, serta memastikan bahwa hak-hak konsumen tetap terlindungi dalam proses penyusunan dan pelaksanaan perjanjian kredit bank.

Klausula dalam perjanjian baku yang menyimpang dari ketentuan UUPK dan Peraturan OJK dianggap tidak berlaku secara hukum sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 18 ayat (3) UUPK. Selain itu, PUJK yang melanggar ketentuan tersebut juga dapat dikenai sanksi administratif sesuai POJK Nomor 22 Tahun 2023, termasuk peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, dan denda hingga lima belas miliar rupiah. Ketentuan ini menegaskan bahwa pelanggaran terhadap substansi perjanjian baku hal tersebut bukan saja berpengaruh terhadap validitas klausula, melainkan juga berpotensi menimbulkan implikasi yuridis yang signifikan bagi PUJK.

PUJK seharusnya lebih cermat dalam menyusun perjanjian baku supaya selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta tetap menjunjung asas keadilan dan kesetaraan. Selain itu, pengawasan dari OJK perlu ditingkatkan untuk memastikan perlindungan konsumen berjalan secara efektif dalam praktik perjanjian kredit.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Afhami, Sahal. "Hukum Perjanjian Kredit: Rekontruksi Perjanjian Standard Dalam Perjanjian Kredit Di Indonesia." Phoenix Publisher (2021).
- Diantha, I. Made Pasek, and M. S. Sh. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media (2017).
- Kusumadewi, Yessy, dkk., "Hukum Perlindungan Konsumen." Lembaga Fatimah Azzahrah (2022).
- Muthiah, Aulia. "Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah." Pustaka Baru Press (2018): 42-43.
- Tobing, David ML. "*Klausula baku: Paradoks dalam penegakan hukum perlindungan konsumen.*" Gramedia Pustaka Utama (2019).

Jurnal

- Andika, Edi. "Keabsahan Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank Dihubungkan Dengan Asas Kebebasan Berkontrak." *Lex Privatum* 3, no. 2 (2015).
- Hariato, Dedi. "Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya Dalam Kontrak Baku Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 145-156.'
- Hasan, Kusman, and Roy Marthen Moonti. "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dalam Perjanjian Kredit Bank." *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 3 (Juli 2025): 179–193.
- Indrawati, L., P. M. Marzuki, A. Nawawi, H. Prasetyo D., R. S. K. Rahmawati, R. Y. Suryana, and B. R. Utomo. "Perlindungan Hukum Nasabah dalam Perjanjian Kredit Bank: Analisis terhadap Klausula Baku." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 53, no. 1 (2023): 57–75.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Jasa Keuangan Dalam Perjanjian Baku Dengan Klausula Eksonerasi." *Arena Hukum* 12, no. 2 (2019): 356-369.
- Marsidah, Marsidah. "Bentuk Klausula-Klausula Baku dalam Perjanjian Kredit Bank." *Solusi* 17, no. 3 (2019): 285-302.

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN BAKU DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK: PERSPEKTIF UU PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN OJK

Munggaran, Sekararum Intan, Sudjana Sudjana, dan Bambang Daru Nugroho.

"Perlindungan Konsumen Terhadap Pencantuman Klausula Baku Dalam Perjanjian." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 2, no. 2 (2019): 187-199.

Novenanty, Wurianalya Maria. "Perjanjian Baku Dalam Dunia Bisnis Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia." *MELINTAS An International Journal of Philosophy and Religion (MIJPR)* 33, no. 1 (2017): 70-90.

Ruslan, Milawartati T. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Roda Dua Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." PhD diss., Tadulako University (2016).

Susanti, Ade Pratiwi. "PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN KREDIT DI PERBANKAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN." *ANDREW Law Journal* 1, no. 1 (2022): 1-6.

Peraturan-peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan